



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURIA, Tempat / Tgl. Lahir: Messawa 18 November 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Dusun Suludengen Desa Rippung, Kec. Messawa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 02 Maret 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : Messawa, 18 November 1982, dari orang tua bernama alm Rerung (Ayah) dan alm Nari (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor : 06 OA oa 0106301, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada SDN No. 004 Messawa, tertanggal 12 Juni 1997;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :7604045811840006, tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604042809110019, tertanggal 20-02-2023, berupa nama dan tahun kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **AISYAH** lahir di **Messawa, 18 November 1984**,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar, dan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/27/ IV/ 2001, tertanggal 11 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kab. Pol-Mas, berupa Nama, tempat dan tahun kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **NURYANI** lahir di **Lantora** pada tahun **1979**.

- Bahwa sehingga adanya perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir serta tahun kelahiran Pemohon adalah dikarenakan pemohon yang kurang teliti saat melakukan perekaman identitas pemohon pada Kantor Pemerintah;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (Empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : Messawa, 18 November 1982, dari orang tua bernama Rerung (Ayah) dan Nari (Ibu), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan beda nama dari Pemerintah Kec. Messawa, Kabupaten Mamasa, tertanggal 24 Februari 2023 No 401/022/DS.R/II/2023;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :7604045811840006, tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604042809110019, tertanggal 20-02-2023, berupa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya telah tertulis dan terbaca **AISYAH** lahir di **Messawa, 18 November 1984**, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar, dan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/27/ IV/ 2001, tertanggal 11 April 2001, berupa nama, Tempat dan Tahun kelahirannya telah tertulis dan terbaca **NURYANI** lahir di **Lantora** pada tahun **1979** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kab. Pol-Mas, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yakni pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor : 06 OA oa 0106301, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN No 004 Messawa, tertanggal 12 Juni 1997,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah identitas pemohon tersebut atau melakukan tindakan hukum maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama sah secara hukum perubahan identitas pemohon dari nama **AISYAH** tempat tanggal lahir **Messawa, 18 November 1984** yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :7604045811840006, tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604042809110019, tertanggal 20-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar, **NURYANI** lahir di **Lantora** pada tahun **1979**, yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/27/ IV/ 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kab. Pol-Mas, tertanggal 11 April 2001, dirubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca nama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, sesuai yang tertulis dan terbaca pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor : 06 OA oa 0106301, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN No 004 Messawa, tertanggal 12 Juni 1997, yang mana nama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, adalah identitas pemohon yang digunakan saat ini;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Nama Nomor: 401/022/Ds.R/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rippung pada tanggal 24 Februari 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/27/IV/2001 atas nama Abd. Rahman dan Nuryani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polman pada tanggal 17 April 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 06 OA oa 0106301 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No.004 Messawa, pada tanggal 16 Agustus 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604045811840006 atas nama **AISYAH**, pada tanggal 26-05-2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604042809110019 atas nama Kepala keluarga Abd. Rahman, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20.02.2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 401/023/Ds.R/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rippung pada tanggal 24 Februari 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dorce Parerungan, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu adek ipar, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan karena ada permohonan pemohon berkaitan dengan perbedaan nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 perbedaan nama Pemohon, ketiga-tiganya adalah nama Pemohon;
- Bahwa 3 nama yang berbeda itu antara lain: Nuriah, Aisyah, dan Nuryani;
- Bahwa nama yang digunakan saat ini adalah Nuri;
- Bahwa dahulu saat menikah Pemohon berganti nama menjadi Aisyah;
- Bahwa nama Pemohon tertulis di ijazah SD adalah Nuria;
- Bahwa Pemohon diberikan nama islam yaitu Nuryani pada saat ijab qobul / menikah;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah agar adanya kesamaan nama;

Atas keterangan saksi, Pemohon mengatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Meliati Tudang, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu keponakan, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Nuria;
- Bahwa di buku nikah Pemohon tertulis nama Nuryani, nama diberikan oleh wali nikah pada tahun 2001;
- Bahwa di Dinas Pencatatan Sipil Namanya diganti menjadi Aisyah;
- Bahwa untuk kepentingan pribadi seperti kantor menggunakan nama Aisyah;
- Bahwa nama yang tertulis di berkas ijazah SD, SMP adalah Nuria;
- Bahwa nama Aisyah ada di KTP;

Atas keterangan saksi, Pemohon mengatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tertulis didalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorce Parerungan dan Meliati Tudang yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon ingin identitas nama Pemohon sesuai ijazah SD yaitu Nuria;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Dorce Parerungan dan Meliati Tudang, bahwa **NURIA** adalah nama yang digunakan oleh Pemohon saat ini, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dorce Parerungan dan Meliati Tudang, alasan Pemohon ingin mengganti nama adalah agar ada kesamaan identitas nama Pemohon dalam dokumen. Perbedaan nama Pemohon dikarenakan saat Pemohon merubah agama menjadi agama Islam pada saat menikah dengan Abd. Rahman yang beragama Islam, Pemohon yang semula bernama Nuria, Namanya diubah menjadi Aisyah dan Nuryani. Namun nama yang digunakan Pemohon saat ini tetap Nuria;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 (1) (2) (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil."

Menimbang, bahwa pada Pasal 53 huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018 pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk Menyatakan nama sah secara hukum perubahan identitas pemohon dari nama **AISYAH** tempat tanggal lahir **Messawa, 18 November 1984** yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :7604045811840006, tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604042809110019, tertanggal 20-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar, **NURYANI** lahir di **Lantora** pada tahun **1979**, yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/27/ IV/ 2001, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kab. Pol-Mas, tertanggal 11 April 2001, dirubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca nama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, sesuai yang tertulis dan terbaca pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor : 06 OA oa 0106301, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN No 004 Messawa, tertanggal 12 Juni 1997, yang mana nama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, adalah identitas pemohon yang digunakan saat ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan nama sah secara hukum perubahan identitas pemohon dari nama **AISYAH** tempat tanggal lahir **Messawa, 18 November 1984** yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :7604045811840006, tertanggal 26 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604042809110019, tertanggal 20-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar, **NURYANI** lahir di **Lantora** pada tahun **1979**, yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/27/ IV/ 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kab. Pol-Mas, tertanggal 17 April 2001, dirubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca nama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, sesuai yang tertulis dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor : 06 OA oa 0106301, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN No 004 Messawa, tertanggal 12 Juni 1997, yang mana nama **NURIA**, Tempat / tanggal lahir : **Messawa, 18 November 1982**, adalah identitas pemohon yang digunakan saat ini;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD.

TTD.

Muh. Saleh, S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2. Materai	: Rp10.000,00,-
3. Redaksi	: Rp10.000,00,-
4. ATK	: Rp50.000,00,-
5. Sumpah	: Rp25.000,00,-
6. PNBP	: Rp10.000,00,-
Jumlah	: Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)